

**SEMESTER I
TAHUN 2025**



LAPORAN KINERJA

BIRO HUKUM

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat menerbitkan Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum Semester I Tahun 2025. LKj ini berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban atas keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strateg isnya selama Semester I Tahun 2025. LKj ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung memiliki andil terhadap hasil (output) dalam mendukung kinerja manajerial Biro Hukum.

Sumber Data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah hasil implementasi rencana kerja dan kegiatan yang dibuat dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan Tahun 2025 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Saat ini, Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 belum ditetapkan sehingga capaian kinerja Semester I Tahun 2025 masih menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang lama. Namun demikian, kami rasa perlu juga menyajikan capaian IKK berdasarkan rancangan Renstra baru Tahun 2025-2029

Biro Hukum pada Tahun 2025 menfokuskan penyelesaian Peraturan yang mendukung transformasi bidang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat Undang Undang bidang kesehatan serta produk hukum yang sudah ditetapkan dalam Program Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025. Beberapa Output yang dihasilkan diantaranya Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, dan Produk hukum lainnya. Upaya yang keras juga dilakukan dalam penyelesaian kasus baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi yang diantaranya penanganan gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, gugatan uji materiil dan permasalahan asset negara.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Hukum tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai, dukungan unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait. Semoga Laporan Kinerja Biro Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Biro Hukum,



Indah Febrianti, SH, MH

DAFTAR ISI

Table of Contents

- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Definisi Operasional, dan Kriteria SMART

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
 - 1. Capaian Kinerja Tahun 2025
 - 2. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025-2029
- B. Analisis Capaian Kinerja 2025
 - 1. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional
 - 2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator 2025
 - a. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target
 - b. Permasalahan
 - c. Pemecahan masalah
 - d. Rencana tindak lanjut
- C. Sumber Daya
 - 1. Sumber Daya Manusia
 - 2. Sumber Daya Anggaran
- D. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

- A. Kesimpulan
- B. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

- Daftar Output Produk Hukum
- Daftar Output Penanganan Kasus
- Rencana Kerja Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Key Achievements 2025

Perencanaan Kinerja



LAMA

- ✓ Produk hukum: 125
- ✓ Penanganan kasus: 100%.

BARU

- ✓ IRH 86
- ✓ 67%.

Capaian Kinerja



LAMA

- ✓ Produk hukum: 58
- ✓ Penanganan kasus: 5,71%.

BARU

- ✓ IRH: 0 (progress 55%)
- ✓ Penanganan kasus: 32%%.

Permasalahan



- ✓ SDM kurang
- ✓ Anggaran terbatas
- ✓ Koordinasi LP/LS belum optimal
- ✓ Usulan regulasi berbeda dengan prolegkes dan kerangka regulasi
- ✓ Penatausahaan data dukung perkara/ kasus yang kurang baik.

Pemecahan Masalah



- ✓ Pengadaan SDM melalui seleksi CPNS
- ✓ Pemanfaatan anggaran dengan skoring skala prioritas
- ✓ Koordinasi LP/LS baik formal maupun informal
- ✓ Melakukan uji kelayakan regulasi yang akan dibentuk
- ✓ Berkoordinasi dengan Unit Teknis terkait dan UPT untuk pemenuhan data dukng dalam persidangan.

Sumber Daya



- ✓ SDM yang kompeten namun jumlahnya masih kurang
- ✓ Anggaran DIPA awal Rp. 6.701.694.000, blokir Rp. 3.738.094.000, pagu efektif menjadi Rp. 2.963.600.000, realisasi anggaran Rp. 1.251.865.245 (18,68% dari pagu DIPA dan 42,24 dari pagu efektif)

Analisa Efisiensi Sumber Daya



- ✓ Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran berdasarkan perjanjian kinerja awal Tahun 2025 IKK I sebesar 36,39 dan IKK 2 sebesar -3,36
- ✓ Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029, IKK I sebesar -10,01 dan IKK 2 sebesar 39,69

Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun pertama pada periode Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2025. Informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja 2025 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Laporan Kinerja 2025 ini secara garis besar menggambarkan informasi rencana kinerja dan anggaran serta capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Kinerja 2025-2029 dan penetapan Kinerja 2025 dan *inline* dengan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025, Renstra baru Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, oleh karena itu pelaporan kinerjanya masih menggunakan IKK Renstra Tahun 2020-2025. Namun demikian perlu juga menyajikan progres dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sesuai rancangan Renstra Tahun 2025-2029. Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan *masih on the track* dan akan tercapai pada akhir tahun. Sebagai gambaran, berikut tabel besaran target dan realisasi masing-masing IKK berdasarkan perjanjian kinerja awal Tahun 2025 dan rancangan Indikator Renstra Tahun 2025-2029.

Capaian IKK berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Persentase
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	58	46,4%
	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	5,71%	5,71%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator pertama yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan masih *on the track* sebanyak 58 produk hukum atau sebesar 46,4% dari target yang ditetapkan sebanyak 125 produk hukum yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri Kesehatan, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama serta produk hukum lainnya yang memiliki muatan pengaturan strategis.

Capaian indikator kedua yaitu Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti sebanyak 5% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan angka dasar jumlah permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum sebanyak 140 penanganan permasalahan/perkara yang terdiri dari penanganan gugatan perdata, penanganan gugatan tata usaha negara, penanganan gugatan uji materiil, penanganan permasalahan asset negara, dan penanganan permasalahan non litigasi (non peradilan).

Pada IKK kedua, terdapat perubahan yang signifikan terhadap perhitungan target dan capaian pada Renstra Tahun 2025-2029 dibandingkan periode sebelumnya, yaitu tidak lagi menghitung masalah non litigasi seperti telaah hukum, masalah hukuman disiplin, masalah kepegawaian dan sebagainya. Capaian yang dihitung hanya kasus litigasi saja sehingga berdampak pada penurunan capaian yang sangat signifikan. Berikut ini merupakan gambaran besaran target dan realisasi masing-masing IKK menggunakan rancangan Indikator Renstra Tahun 2025-2029.

Capaian IKK berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
		2025	2025	
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Indeks reformasi hukum	86	0	0%
	Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai	67%	32%	47,76%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator pertama yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan masih 0 dari nilai IRH 86 yang sudah ditargetkan, dikarenakan proses penilaian masih berlangsung sampai dengan akhir tahun. Namun demikian, secara progres saat ini sudah dilakukan upload data dukung awal dan sedang dilakukan pendampingan serta verifikasi oleh Tim IRH Kemenkes. Biro Hukum optimis nilai IRH 86 dapat tercapai di akhir tahun.

Capaian indikator kedua yaitu penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai sebesar 32% dari 67% yang ditargetkan selesai dari jumlah perkara/ kasus yang bergulir. Saat ini terdapat 8 kasus yang sudah selesai dari 25 jumlah kasus yang ditargetkan selesai di Tahun 2025. 8 kasus tersebut terdiri dari 4 kasus perdata 3 menang dan 1 kalah serta 4 kasus uji materiil dengan 3 menang dan 1 kalah.

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.6.701.694.000, pada tahun berjalan terdapat blokir sesuai kebijakan berdasarkan Perpres 1 tahun 2025 Rp. 3.738.094.000 sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 2.963.600.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.251.865.245 dengan prosentase sebesar 18,68% dari pagu DIPA sedangkan prosentase berdasarkan pagu efektif sebesar 42,24%.

Biro Hukum pada Tahun 2025 dapat memberikan kinerja terbaiknya serta inovatif dengan melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengatasi hyper regulasi bidang kesehatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) yang menyediakan informasi kinerja yang berguna dalam pengelolaan kinerja.

Dalam rangka memperoleh gambaran pencapaian kinerja pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, setiap instansi wajib menyusun laporan kinerja pada setiap akhir tahun sebagai bagian dari suatu proses sistem tersebut.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) merupakan kewajiban setiap Satuan Kerja dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani pimpinan organisasi setiap awal tahun anggaran berjalan.

Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum dengan Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Pelaksanaan Advokasi Hukum menjadi sasaran kegiatan yang di amanahkan pada Biro Hukum. Pada Tahun 2025, Biro Hukum telah menetapkan target pencapaian sasaran kegiatan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran. Setiap kebijakan yang diambil dan segala usaha yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2025 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan selaku atasan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani. Selain itu juga sebagai sarana penyajian informasi dan dokumentasi mengenai capaian Biro Hukum baik capaian kinerja maupun anggaran selama Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dengan adanya perubahan Tugas dan Fungsi dari Biro Hukum dan Organisasi menjadi Biro Hukum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

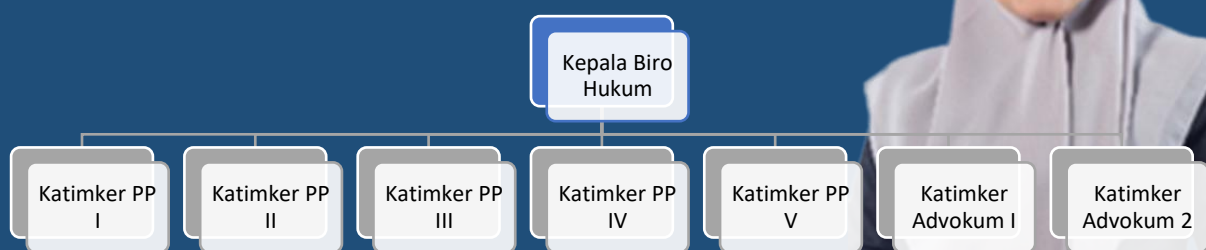
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- penyusunan rumusan perjanjian kerja sama;
- pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan;

- penelaahan kasus hukum, pemberian layanan advokasi hukum, dan pemberian pendapat/pertimbangan hukum;
- koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi biro

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dengan adanya kebijakan baru mengenai penyederhanaan birokrasi berdampak pada pergeseran jabatan-jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dan terintegrasi ke dalam tim kerja.

Gambar 1
Struktur Organisasi dan Nama Tim Kerja di lingkungan Biro Hukum



Penyederhanaan birokrasi tersebut tentunya memiliki dampak yang positif maupun negatif. Disamping guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan

efisien, penyederhanaan ini tentunya memerlukan proses adaptasi karena dinamika perubahan tim dan anggota tim yang semakin mudah.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja Biro Hukum selama Tahun 2025, yang juga disandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan identifikasi kekurangan dan kelemahan kinerja organisasi sekaligus untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka fikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- Bab I (*Pendahuluan*), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, serta sistematika penyajian laporan.

- Bab II (*Perencanaan Kinerja*), menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, definisi operasional indikator kinerja kegiatan Biro Hukum serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan Tahun 2025.
- Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, analisis capaian Kinerja 2025 dan sumber daya/realisasi anggaran serta Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Hukum selama Tahun 2025.
- Bab IV (*Kesimpulan dan Tindak Lanjut*), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan di Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses perjanjian kinerja kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program/kegiatan, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan. Dalam rencana kinerja Biro Hukum Tahun 2025 telah disusun Indikator Kinerja Kegiatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran kegiatan.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja yang direncanakan tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja/ Kepala Satuan Kerja yang menerima tanggungjawab dengan pihak yang memberi tanggung jawab. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Pernyataan perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk

mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, maka pernyataan ini harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja Tahun 2025 di lingkungan Biro Hukum termuat dalam Rencana Lima Tahunan Biro Hukum.

Adapun penjabaran visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target kinerja Tahun 2025 di lingkungan Biro Hukum adalah sebagai berikut.

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum. Visi Biro Hukum adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden. Dalam upaya tersebut, maka Biro Hukum berupaya untuk mewujudkan transformasi

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk dapat mewujudkan upaya pencapaian Visi Presiden, maka Biro Hukum menetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dalam periode tahun 2020–2025 adalah:

- a. meningkatnya kualitas produk hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik berdasarkan landasan hukum yang pasti;

kesehatan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat melalui regulasi bidang kesehatan dan advokasi hukum yang berkeadilan. Upaya tersebut menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum untuk selalu meningkatkan kualitas produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum dalam mencapai visi Kementerian Kesehatan dan Presiden.

- b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan produk-produk hukum bidang kesehatan;
- c. memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan kasus hukum bidang kesehatan;
- d. melakukan advokasi dalam rangka fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan.

- b. percepatan penyelesaian berbagai masalah dan kasus hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkeadilan.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai ‘payung’ yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa berlaku dan memiliki manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas produk hukum mutlak diperlukan agar pembangunan

kesehatan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan program Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan transformasi kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum juga diperlukan bagi instansi Kementerian

4. Sasaran

Sasaran Kegiatan Biro Hukum yang tertuang dalam dokumen perencanaan adalah ”

Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Pelaksanaan Advokasi Hukum”. Hal ini dilandasi pada kebutuhan akan regulasi yang berkualitas dalam upaya pembangunan bidang kesehatan, percepatan penanganan dan penyelesaian kasus hukum di lingkungan Kementerian

Kesehatan termasuk pegawai dan asset didalamnya dari tuntutan-tuntutan dan permasalahan hukum.

Kesehatan. Pencapaian sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang ada dalam dokumen Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2025 dan Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum Tahun 2020-2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (Renja) Tahun 2025 Biro Hukum.

A. PERJANJIAN KINERJA 2025

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	68
	Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai	67%
	Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal	80,1
	Realisasi Anggaran Unit Kerja	96%

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal

kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.6.701.694.000. Untuk mencapai

tujuan terdapat beberapa kebijakan Biro Hukum Tahun 2025 antara lain:

- a. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan, maupun produk hukum lainnya;
- b. memberikan advokasi hukum, penanganan permasalahan dan kasus hukum serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan. Penanganan permasalahan dan kasus hukum antara lain menghadiri dan membuat berkas persidangan, membuat telaahan terhadap berbagai masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan antara lain menyangkut masalah kepegawaian, perijinan dan penyelesaian permasalahan aset negara dan pengadaan barang/jasa;

- c. meningkatkan penyediaan informasi hukum bidang kesehatan melalui Jaringan Dokumentasi Hukum dan Publikasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan baik melalui media cetak seperti buku dan melalui elektronik melalui website hukor.kemkes.go.id yang akan diintegrasikan dengan JDIH BPHN;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui pertemuan dan diskusi interaktif yang melibatkan perangkat daerah bidang kesehatan, organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi dan stakeholder lainnya dalam rangka penyebarluasan dan penguatan terkait regulasi bidang kesehatan.
- e. meningkatkan *good governance* salah satunya dengan berbagai upaya menuju satuan kerja dengan sebutan “Satker Wilayah Bebas Korupsi”.

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), DEFINISI OPERASIONAL, DAN KRITERIA SMART

1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Nomenklatur kegiatan Biro Hukum dalam pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan pada Tahun 2025-2029 adalah Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum dengan sasaran kegiatannya adalah meningkatnya kualitas produk hukum dan pelaksanaan advokasi hukum. Terdapat perubahan baik nomenklatur maupun target pada rancangan Renstra tahun 2025-2029

dibandingkan Renstra sebelumnya Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Pada IKK pertama, Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan menjadi Indeks Reformasi Hukum (IRH). Hal ini dikarenakan penyusunan peraturan tidak lagi mengedepankan mengenai kuantitas melainkan tentang kualitas. Dengan arah

kebijakan simplifikasi dimana harapannya untuik mengatasi hyper regulasi dapat disederhanakan dengan deregulasi maupun reregulasi. Ruang lingkup penilaian IRH meliputi 4 (empat) variabel yaitu:

- 1) memperkuat koordinasi Kernenrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- 2) mcndorong reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundangundangan berdasarkan hasil reuiu;
- 3) mendorong pcnyedcrhanaan regutasi pada setiap jcnjang level Peraturan Perundangan-undangan; dan
- 4) meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraruran Perundang-undangan (legaldrafter) pusat dan daerah.

b. Pada IKK kedua, Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti menjadi Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai. Perbedaan IKK tersebut yaitu pada Tahun 2025-2029 berfokus pada kasus litigasi atau di pengadilan seperti gugatan perdata, gugatan uji materiil dan Tata Usaha Negara (TUN) tidak lagi memasukkan penanganan masalah non litigasi seperti masalah disiplin pegawai, kepegawaian, maupun telaah hukum. Selain itu, capaian yang dihitung adalah kasus yang sudah benar-benar selesai bukan lagi kasus yang tertangani saja, sehingga berdampak kepada penurunan target yang sangat tajam dari 140 menjadi 25.

Tabel 2. IKK pada Renstra Tahun 2020-2024 dan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

Tahun 2020-2024						Tahun 2025-2029					
Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum						Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum					
✓ Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	125	125	125	125	✓ Indeks Reformasi Hukum	125	125	125	125	125
✓ Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	✓ Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai	100	100	100	100	100

2. DEFINISI OPERASIONAL

a. PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan

Definisi Operasional

Jumlah RUU, RPP, R.Perpres/R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi serta disebarluaskan, Permenkes, Kepmenkes dan produk hukum lainnya yang telah diundangkan atau ditetapkan serta strategis untuk disebarluaskan, MoU dan PKS yang ditangani dan diimplementasikan.

Cara Perhitungan Indikator

Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R. Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dalam satu tahun anggaran dan/atau telah selesai menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada tahun-tahun berikutnya dan disebarluaskan + Jumlah Permenkes + Kepmenkes dan produk hukum lain yang telah diundangkan atau ditetapkan dan strategis untuk disebarluaskan dalam satu tahun anggaran + MoU dan PKS yang ditangani dan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran.

2. Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti.

Definisi Operasional

Prosentase penanganan permasalahan, perkara hukum, dan advokasi Kekayaan Intelektual, serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan.

Cara Perhitungan Indikator

Prosentase penanganan permasalahan di luar pengadilan + perkara hukum dari tingkat pertama sampai dengan pelaksanaan eksekusi + advokasi Kekayaan Intelektual + laporan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan dari target sebanyak 140.

3. Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Definisi Operasional

Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Cara Perhitungan Indikator

Nilai yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari beberapa variabel yaitu: harmonisasi, reregulasi dan deregulasi, penyederhanaan regulasi, dan peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan.

4. Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal.

Definisi Operasional

NKA = 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kinerja perencanaan anggaran: Aplikasi e Monev Kemenkeu mengukur efektivitas (capaian) dan efisiensi keluaran penggunaan anggaran (penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK) Kinerja pelaksanaan anggaran: aplikasi OMSPAN mengukur kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah.

Cara Perhitungan Indikator

NKA = 50% Nilai Aplikasi e Monev Kemenkeu + 50% Nilai dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

5. Realisasi Anggaran Unit Kerja.

Definisi Operasional

Realisasi Anggaran Biro Hukum.

Cara Perhitungan Indikator

Realisasi anggaran dibagi pagu anggaran dikali 100%.

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 2025 harus memenuhi kriteria SMART yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound. Penjelasan bahwa indikator-indikator Biro Hukum telah memenuhi kriteria SMART adalah sebagai berikut:



a. Spesifik (S)

Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus. Target yang ditetapkan dalam indikator kinerja Biro Hukum telah diuraikan secara spesifik dan detail yang berfokus pada indikator pertama produk hukum bidang Kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dan indikator kedua permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti memiliki makna dan interpretasi yang jelas, bukan abstrak dan tidak bias.

b. Measurable (M)

Target indikator-indikator pada Biro Hukum dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif indikator tersebut dapat dijelaskan dengan kata-kata mengenai produk-produk bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan. Secara kuantitatif targetnya dapat diukur dengan angka absolut yaitu produk pada indikator pertama sebanyak 125, dan indikator kedua permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti secara

kuantitatif diukur dengan prosentase sebesar 100% dari 140. Semuanya dapat diukur dan dibandingkan dengan standar nilai yang jelas.

c. *Achievable (A)*

Target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dilihat pada capaian kinerja Tahun 2025, dimana semua indikator tercapai.

d. *Relevant (R)*

Target yang telah ditetapkan merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan tugas dan fungsi Biro Hukum yang tertuang dalam Permenkes 21 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

e. *Time Bound (T)*

Target yang telah ditetapkan memiliki keterikatan dan batasan waktu untuk mencapai target tersebut. Untuk target Rencana Strategis ditentukan selama 5 tahun yaitu periode 2020-2025, sedangkan target Rencana Kerja ditentukan untuk kurun waktu satu tahun yaitu pada Tahun 2025.

b. PERJANJIAN KINERJA PADA RANCANGAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan Definisi Operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Hukum

Definisi Operasional

Nilai Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum

Cara Perhitungan Indikator

Nilai Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum berdasarkan variable-variable yang terdapat dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tingkat koordinasi kementerian untuk melakukan harmonisasi
2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang2an
3. Kualitas reregulasi dan deregulasi berbagai peraturan perUU berdasarkan hasil reuiu
4. Penataan database perturan perUU

2. Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai.

Definisi Operasional

Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai

Cara Perhitungan Indikator

Jumlah penanganan gugatan perdata + gugatan tata usaha negara + gugatan uji materiil + perkara hukum lain bidang esehatan yang telah selesai dibagi 25 perkara dan akan disesuaikan dengan jumlah perkara rill di akhir tahun.

3. Nilai Kinerja Penganggaran Sekretariat Jenderal.

Definisi Operasional

NKA = 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran + 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kinerja perencanaan anggaran: Aplikasi e Monev Kemenkeu mengukur efektivitas (capaian) dan efisiensi keluaran penggunaan anggaran (penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK) Kinerja pelaksanaan anggaran: aplikasi OMSPAN mengukur kuantitatif dalam rangka peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dan peningkatan kualitas belanja pemerintah.

Cara Perhitungan Indikator

NKA = 50% Nilai Aplikasi e Monev Kemenkeu + 50% Nilai dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

4. Realisasi Anggaran Unit Kerja.

Definisi Operasional

Realisasi Anggaran Biro Hukum.

Cara Perhitungan Indikator

Realisasi anggaran dibagi pagu anggaran dikali 100%.

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja 2025 harus memenuhi kriteria SMART yaitu Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound. Penjelasan bahwa indikator-indikator Biro Hukum telah memenuhi kriteria SMART adalah sebagai berikut:



f. Spesifik (S)

Target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus. Target yang ditetapkan dalam indikator kinerja Biro Hukum telah diuraikan secara spesifik dan detail yang berfokus pada indikator pertama Indeks Reformasi Hukum dan indikator kedua Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai memiliki makna dan interpretasi yang jelas, bukan abstrak dan tidak bias.

g. Measurable (M)

Target indikator-indikator pada Biro Hukum dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif indikator tersebut dapat dijelaskan dengan kata-kata. Secara kuantitatif targetnya dapat diukur dengan angka absolut yaitu nilai pada indikator pertama 86, dan indikator kedua diukur dengan prosentase sebesar 67% dari 25 perkara. Semuanya dapat diukur dan dibandingkan dengan standar nilai yang jelas.

h. Achievable (A)

Target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dilihat nanti pada akhir Tahun bahwa target tersebut akan tercapai.

i. Relevant (R)

Target yang telah ditetapkan merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dan dibandingkan dengan tugas dan fungsi Biro Hukum yang tertuang dalam Permenkes 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

j. Time Bound (T)

Target yang telah ditetapkan memiliki keterikatan dan batasan waktu untuk mencapai target tersebut. Untuk target Rencana Strategis ditentukan selama 5 tahun yaitu periode 2025-2029, sedangkan target Rencana Kerja ditentukan untuk kurun waktu satu tahun yaitu pada Tahun 2025.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum yang telah ditetapkan dalam penetapan perjanjian kinerja Tahun 2025 Biro Hukum melaksanakan Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum, dengan output dan komponen kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3

RO/Komponen yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025

Layanan Hukum

- Penyusunan RUU bidang kesehatan
- Penyusunan RPP bidang kesehatan
- Penyusunan R.Perpres bidang kesehatan
- Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan
- Penyusunan Keputusan Menteri Kesehatan dan instrument hokum lain
- Penyusunan MoU dan kesepakatan bersama bidang kesehatan
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Koordinasi peraturan perundang-undangan
- Judicial Review peraturan perundang-undangan

Layanan Bantuan Hukum

- Penanganan perkara dan masalah hokum
- Pengurusan Kekayaan Intelektual (KI)
- Fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh Biro Hukum dalam kurun waktu Januari sampai dengan Semester I Tahun 2025. Pada Tahun 2025 ini merupakan rangkaian tahun pertama dari proses lima tahunan pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Hukum dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Penetapan Kinerja.

Kegiatan pengukuran dan pelaporan secara periodik disampaikan kepada pimpinan, dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang akan dicapai Biro Hukum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam upaya melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Semester I Tahun 2025 menunjukkan bahwa Biro Hukum telah memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran kegiatan Biro Hukum diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disingkat IKK. Sebagai gambaran, berikut tabel besaran target dan realisasi masing-masing IKK.

a. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awa Tahun 2025

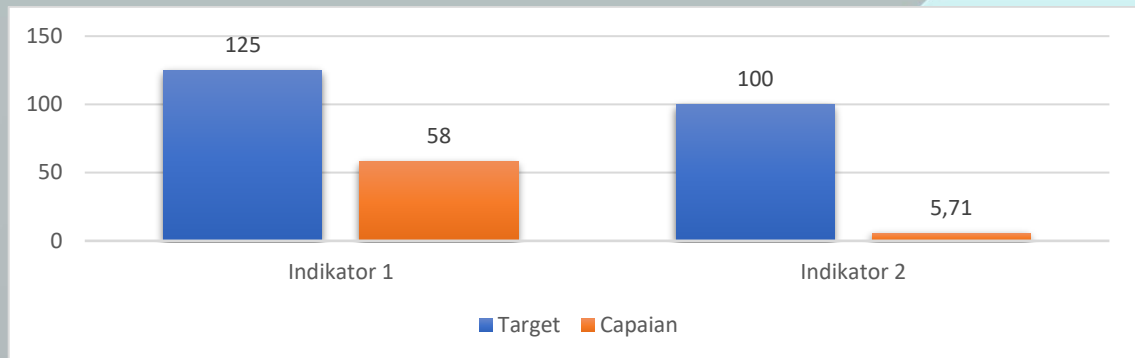
Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Capaian 2025	Persentase
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	58	46,4%
	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100%	5,71%	5,71%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator pertama yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan masih *on the track* sebanyak 58 produk hukum atau sebesar 46,4% dari target yang ditetapkan sebanyak 125 produk hukum yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri Kesehatan, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama serta produk hukum lainnya yang memiliki muatan pengaturan strategis.

Capaian indikator kedua yaitu Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti sebanyak 5% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan angka dasar jumlah permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum sebanyak 140 penanganan permasalahan/perkara yang terdiri dari penanganan gugatan perdata, penanganan gugatan tata usaha negara, penanganan gugatan uji materiil, penanganan permasalahan asset negara.

Pada IKK kedua, terdapat perubahan yang signifikan terhadap perhitungan target dan capaian pada Renstra Tahun 2025-2029 dibandingkan periode sebelumnya, yaitu tidak lagi menghitung masalah non litigasi seperti telaah hukum, masalah hukuman disiplin, masalah kepegawaian dan sebagainya. Capaian yang dihitung hanya kasus litigasi saja sehingga berdampak pada penurunan capaian yang sangat signifikan. Berikut ini merupakan gambaran besaran target dan realisasi masing-masing IKK menggunakan rancangan Indikator Renstra Tahun 2025-2029.

Grafik 1. Perbandingan Target dan Capaian IKK Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awa Tahun 2025



b. Berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

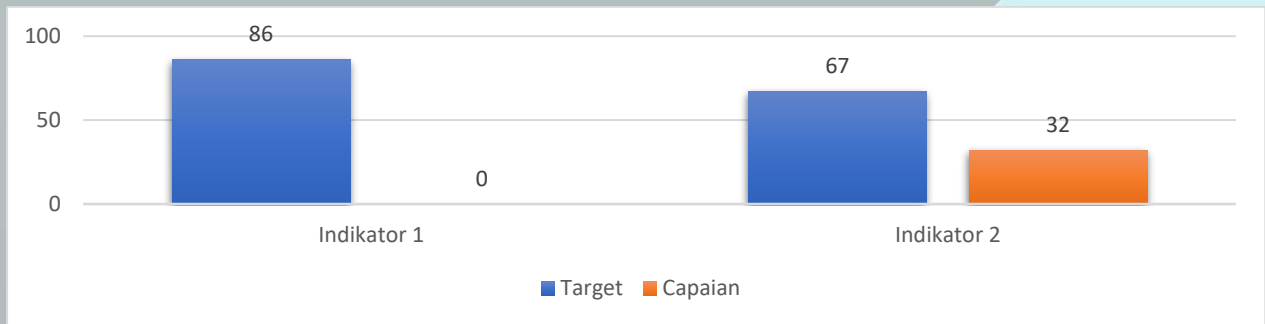
Tabel 3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
		2025	2025	
Perumusan produk hukum dan advokasi hukum	Indeks reformasi hukum	86	0	0%
	Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai	67%	32%	32%

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator pertama yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan masih 0 dari nilai IRH 86 yang sudah ditargetkan, dikarenakan proses penilaian masih berlangsung sampai dengan akhir tahun. Namun demikian, secara progres saat ini sudah dilakukan upload data dukung awal dan sedang dilakukan pendampingan serta verifikasi oleh Tim IRH Kemenkes. Biro Hukum optimis nilai IRH 86 dapat tercapai di akhir tahun.

Capaian indikator kedua yaitu penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai sebesar 32% dari 67% yang ditargetkan selesai dari jumlah perkara/ kasus yang bergulir. Saat ini terdapat 8 kasus yang sudah selesai dari 25 jumlah kasus yang ditargetkan selesai di Tahun 2025. 8 kasus tersebut terdiri dari 4 kasus perdata 3 menang dan 1 kalah serta 4 kasus uji materiil dengan 3 menang dan 1 kalah.

Grafik 2. Perbandingan Target dan Capaian IKK
Berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029



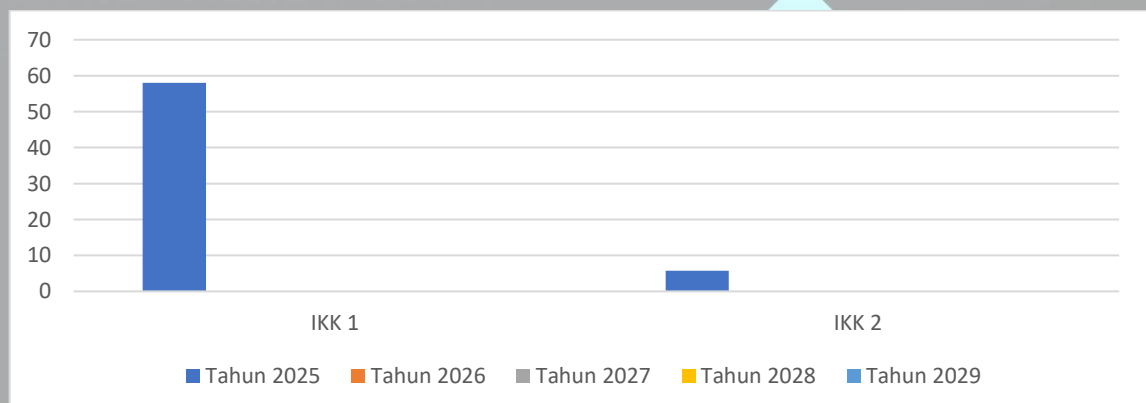
2. Capaian Kinerja Tahun 2025-2029

1) Berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Tabel 4. Target Renstra 2020-2025 dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020-2025

No	Kegiatan/ IKK	2025		2026		2027		2028		2029	
		C	T	T	C	T	C	T	C	T	C
	Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum										
1	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	58	125		125		125		125	
2	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	5,71	100		100		100		100	

Grafik 2. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025-2029



Dari grafik tersebut tergambar bahwa pencapaian sasaran lima tahunan berdasarkan capaian IKK terlihat bahwa pada IKK 1 yaitu Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan pada Tahun 2025 sebesar 58 produk hukum. Kemudian pada IKK 2 yaitu Persentase permasalahan, perkara hukum

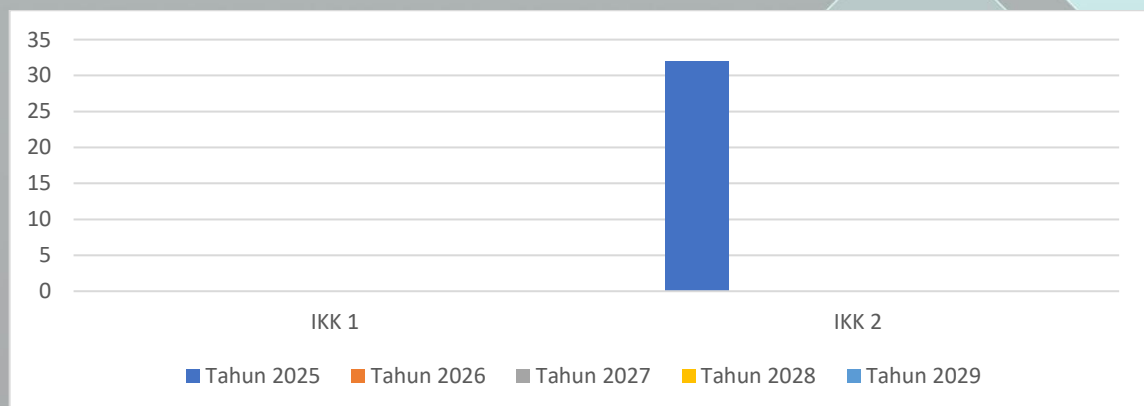
dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti terlihat bahwa Tahun 2025 capaian sebesar 5,71%. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat Tahun 2025 merupakan tahun awal Renstra Tahun 2025-2029.

2) Berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 5. Target Renstra 2020-2025 dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025-2029

No	Kegiatan/ IKK	2025		2026		2027		2028		2029	
		C	T	T	C	T	C	T	C	T	C
	Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum										
1	Indeks reformasi hukum	86	0	87		88		89		90	
2	Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai	67%	32%	69%		71%		72%		75%	

Grafik 3. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025-2029



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan dan bahan yang dapat dijadikan pembelajaran, berikut ini disampaikan uraian analisis dari masing-masing IKK dari sisi analisis pencapaian, kegiatan yang dilakukan, faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian target, gambaran permasalahan, pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut.

1. Analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

1) Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan

a. Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan)

Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan terdiri dari berbagai produk hukum antara lain Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, MoU dan Kesepakatan Bersama serta produk hukum lain seperti Keputusan Menteri Kesehatan, Surat Edaran Menteri, dan produk hukum lain yang memiliki muatan pengaturan. Berikut ini adalah analisis dan perbandingan capaian kinerja berdasarkan jenis produk hukum:

➤ Rancangan Undang Undang (RUU) Bidang Kesehatan

Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang kesehatan yang ditargetkan sebanyak 1 RUU yaitu RUU Narkotika. Kementerian Kesehatan bukan sebagai inisiator Undang-Undang tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka, Biro Hukum telah melakukan simplifikasi sehingga Undang-Undang yang dibentuk pada Tahun 2025 sudah tidak ada lagi. namun demikian, masih terdapat proses judicial review terhadap undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut tuntutan terhadap substansi dalam undang-undang tersebut.

➤ Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Kesehatan

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kesehatan, saat ini belum ada lagi usulan pembentukan Peraturan Pemerintah baru.

➤ Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres) Bidang Kesehatan

Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) bidang kesehatan yang ditargetkan sebanyak 3 R. Perpres dari 6 R.Perpres yang diamanatkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 yang telah disimplifikasi. R.Perpres tersebut yaitu:

1. Rperpres Pengelolaan Kesehatan
2. RPerpres RIBK
3. RPerpres Perlindungan Kemanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
4. RPerpres Pendidik Klinis
5. RPerpres Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota KKI
6. RKeppres Keanggotaan Pimpinan KKI

Ke-enam RPerpres tersebut masih dalam proses pembahasan. Selain amanat peraturan diatasnya, terdapat peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres) yang sudah diundangkan yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi

Transformasi Kesehatan. Dengan demikian RPerpres telah tercapai 1 dari 3 Rperpres yang ditargetkan dengan prosentase 33,33%

➤ **Peraturan Menteri Kesehatan**

Peraturan Menteri yang ditargetkan sebanyak 25 Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan yang dibentuk adalah dalam rangka pelaksana Undang-Undang, mendukung transformasi kesehatan, serta mendukung program Kementerian Kesehatan yang bersifat rutin. Dari 25 Peraturan Menteri Kesehatan yang ditargetkan sudah diselesaikan sebanyak 4 Peraturan Menteri Kesehatan dengan prosentase 16%. Peraturan tersebut yaitu:

1. Permenkes No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Kesehatan
2. Permenkes No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
3. Permenkes No. 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
4. Permenkes No. 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi

➤ **Keputusan Menteri dan Produk Hukum Lain**

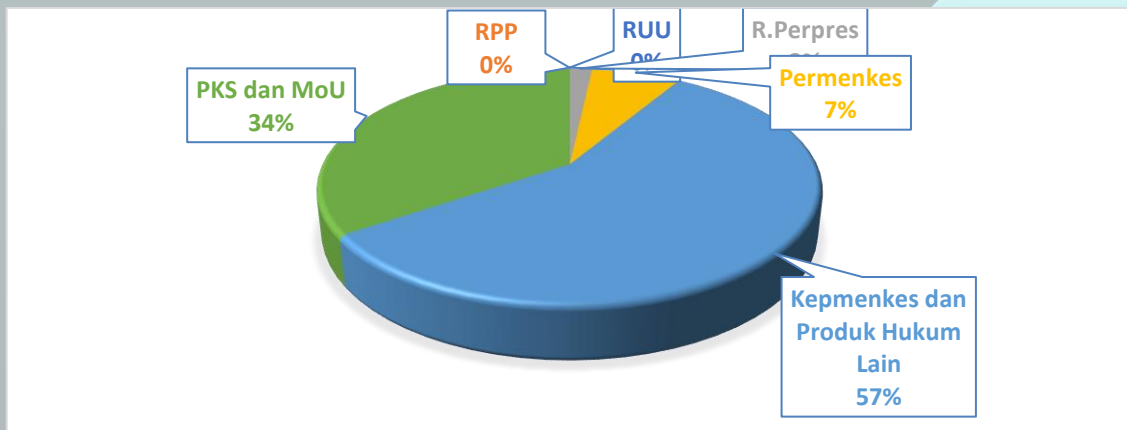
Penyusunan Kepmenkes dan Produk Hukum Lain pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 75 Kepmenkes dan produk hukum. Dan telah diselesaikan 18 Keputusan Menteri Kesehatan, 3 Surat Edaran Menteri, 1 Surat Keputusan Bersama dan 11 Kepsekjen dan SE Sekjen total 33 produk hukum dengan prosentase sebanyak 44%. Dari tahun ke tahun capaian Keputusan Menteri dan Produk Hukum Lain selalu tercapai dan melebihi target dikarenakan banyaknya usulan yang masuk ke Biro Hukum.

➤ **MoU dan Perjanjian Kerjasama**

MoU dan Perjanjian Kerja Sama pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 20 MoU dan Perjanjian Kerja Sama dan telah terealisasi sebanyak 20 MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan persentase 100%.

Jika diakumulasikan capaian kinerja produk hukum tersebut mencapai jumlah 58 produk hukum dari target 125 dengan prosentase 46,4%. Berdasarkan penjelasan tersebut capaian IKK sebanyak 58 produk hukum jika dijabarkan berdasarkan jenis peraturan dapat terlihat pada diagram berikut ini:

Diagram 1. Jumlah Produk Hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan berdasarkan jenis peraturan pada Tahun 2025



Pencapaian Tahun 2025, secara total sudah tercapai 46,4% yang hampir mencapai 50%. Capaian tersebut masih *on the track* dan diperkirakan akan tercapai pada akhir tahun. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Biro Hukum sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian, diperlukan kerja keras dan langkah yang masif dalam penyelesaian amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Capaian IKK Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 4. Perbandingan Target dan Capaian IKK
Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan per jenis Peraturan Tahun 2021-2025



Dilihat dari bar grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat surplus pada Tahun 2022 sebesar 31 capaian kinerja dan pada Tahun 2023 sebanyak 2 capaian kinerja dari target yang ditentukan. Jika berdasarkan trend tersebut, dapat diprediksi capaian kinerja indikator Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun pada akhir tahun Renstra dapat tercapai meskipun trend jumlah capaiannya setiap tahun menurun. Hal ini karena pada Tahun 2021 banyak peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 seperti peraturan perundang-undangan terkait vaksinasi COVID-19. Selain itu juga terdapat

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan Kementerian/Lembaga lain, NGO, Perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, transportasi, marketplace, dan sebagainya dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sedangkan pada Tahun 2022-2025 sudah mulai menurun karena COVID-19 sudah dinyatakan sebagai endemi.

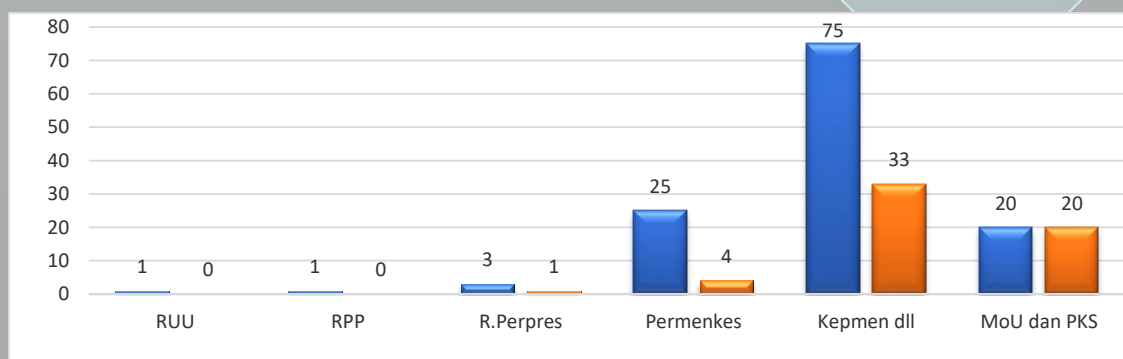
Tabel 4. Target dan Capaian IKK Jumlah Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan Tahun 2020-2025

No	Kegiatan/ IKK	2021			2022			2023			2024		2025	
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	T	C
	Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum													
1	Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	224	179%	125	156	125%	125	127	125	171	125	125	58

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka target yang ditetapkan dapat dicapai, namun demikian terdapat penurunan capaian dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan produk hukum bidang Kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 semakin berkurang dan peraturan mengenai penataan organisasi baik pusat maupun UPT. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan pencapaian target IKK Jumlah Produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan Tahun 2021-2025:

Grafik 4. Perbandingan Target dan Capaian

IKK Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan Tahun 2025



2. Analisis berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

1) Indeks Reformasi Hukum



Berdasarkan timeline diatas saat ini Kemenkes sudah sampai pada tahap pendampingan dan verifikasi awal unggahan data dukung dari Tim Kerjas, kemudian sedang dilakukan penilaian mandiri dan submit berita acara oleh tim Asesor. Secara capaian IRH memang masih 0, namun demikian secara progres sudah *on the track* sekitar 55%.

b. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Indeks Reformasi Hukum dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut:

➤ **Pengumpulan dan Kajian Hukum dan Peraturan Perundang-Perundangan Bidang Kesehatan**

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang.

➤ **Penyusunan Peraturan Perundang-Undang dan Produk Hukum Lainnya.**

Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain seperti Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden. Selain itu juga tersusunnya Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain, MoU dan Kesepakatan Bersama.

➤ **Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan**

Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di provinsi/kabupaten kota dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Tahun 2025 sosialisasi peraturan perundang-

undangan dilakukan terkait germas, penanganan. Terdapat 5 lokus pelaksanaan sosialisasi yaitu di DKI Jakarta, Surabaya, Malang (2 kali), Tegal, Lampung, dan Banten.

➤ **Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan**

Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelompokan, pengarsipan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ke dalam buku himpunan peraturan perundang-undangan.

➤ **Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam kegiatan ini dilakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online melalui website hukor.kemkes.go.id dan JDIH Kemenkes sehingga setiap orang dapat mengakses, memberikan masukan, dan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang diterbitkan.

➤ **Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan**

Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap periode RPJMN dan Renstra sedangkan program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan dilakukan setiap tahun. Seperti proses perencanaan pada umumnya kegiatan ini dilakukan n-1. Dengan adanya perencanaan regulasi diharapkan dalam penyusunan produk hukum sudah dapat direncanakan sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan evaluasi terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

➤ **Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Transformasi Kesehatan**

Kegiatan ini sebagai mandat dari Menteri Kesehatan dalam rangka simplifikasi peraturan perundang-undangan, inventarisasi peraturan perundang-undangan out off date atau tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan diatasnya. Kegiatan simplifikasi ini juga berimbas kepada capaian kinerja karena penyederhanaan beberapa peraturan ke dalam satu peraturan sehingga capaiannya menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun memiliki kualitas yang lebih baik.

➤ **Pengembangan kompetensi Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan**

Salah satu variabel penting dalam penilaian IRH adalah mengenai pengembangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Saat ini dengan adanya efisiensi anggaran, maka diklat fungsional perancang sangat dibatasi sehingga berdampak pada nilai IRH Kementerian Kesehatan.

c. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Indeks Reformasi Hukum masih terdapat beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

- kehadiran dan masukan perwakilan kementerian/lembaga terkait masih menjadi kendala dalam pembahasan penyusunan peraturan. Ketidakhadiran perwakilan menjadi salah satu faktor penghambat karena terdapat beberapa materi yang harus mendapatkan klarifikasi dari kementerian yang menjadi penanggungjawabnya;
- khusus pada produk keputusan dan peraturan menteri, jumlahnya melebihi target karena banyaknya permintaan dari unit teknis, dan banyak draf yang diajukan secara cito;
- belum adanya konsistensi antara perencanaan yang telah diusulkan dalam prolegkes dengan output peraturan yang disusun.
- Efisiensi anggaran menyebabkan diklat fungsional perancang sangat dibatasi
- Pengembangan JDIH Kemenkes terkendala anggaran dan sumber daya yang belum memadai.

d. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Indeks Reformasi Hukum, terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sebagai berikut:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari berbagai tingkatan dan kesempatan untuk pengembangan kompetensi yang sesuai tugas kerja;
- Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas;
- Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional.
- Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi.

e. Strategi Pemecahan Masalah sebagai Upaya Tindak Lanjut

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Indeks Reformasi Hukum, upaya tindak lanjut terhadap hambatan yang ditemui antara lain:

- Dalam menyusun usulan perencanaan program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan, sebaiknya unit teknis perlu kematangan konsep sehingga pada saat pelaksanaan usulan yang masuk ke Biro Hukum tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan demikian pula perlu dilakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap usulan regulasi;
- Melaksanakan uji kelayakan pembentukan peraturan untuk menyaring peraturan yang akan ditetapkan;
- Ditetapkannya kesepakatan agar pejabat yang mewakili dibekali dengan masukan materi yang akan dibahas;
- Pertemuan koordinasi sinkronisasi dengan unit organisasi eselon I untuk peningkatan pemahaman konten hukum dan kepatuhan terhadap SOP;
- Melakukan *shopping list fan*, sebelum perumusan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- Melakukan pembahasan secara intensif misalnya dengan pendampingan penyusunan rancangan awal produk peraturan.
- Bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk melaksanakan diklat fungsional perancang secara daring
- Bekerja sama dengan BPHN dan Pusdatin dalam pengembangan JDIH Kemenkes.
-

1. Analisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti berdasarkan jenis perkara/permasalahan pada Tahun 2025

a. Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan)

Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti pada Tahun 2025 sebanyak penanganan kasus yaitu sebanyak 8 (5,71%) sebagai berikut:

- 1) Kasus gugatan perdata sebanyak 4 perkara
- 2) Kasus gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 0 perkara
- 3) Kasus gugatan Uji Materiil sebanyak 4 perkara

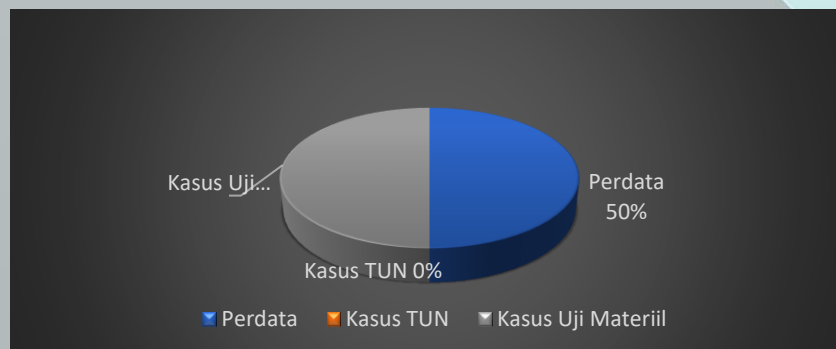
Capaian sebanyak 5,71% dari 100% yang ditargetkan atau sebanyak 8 dari 140 perkara/permasalahan terdapat beberapa 6 perkara yang menang dan 2 perkara yang kalah dalam persidangan (litigasi) sebagai berikut:

- 1) Gugatan perdata nomor 716/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim tentang Sengketa hak uang konsinyasi atas tanah seluas 3.686 m2 dan 45 m2 yang telah dibebaskan dan diberikan ganti rugi oleh RSPON Jakarta

- 2) Gugatan perdata nomor 569/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PMH dalam Kontrak pekerjaan konstruksi belanja modal pembangunan gedung pelayanan pusat RS Soeharto Heerdjan Jakarta
- 3) Gugatan perdata nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel jo. 1261/PDT/2024/PT.DKI tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perihal tidak Diperpanjangnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) a.n. Melpha Theresia Samosir
- 4) Gugatan perdata nomor 272/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel jo No.1133/PDT/2023/PT.DKI jo. 4431 K/PDT/2024 tentang Gugatan wanprestasi dalam pengadaan APD TA 2020 sebanyak 5.000.000 APD (kalah)
- 5) Perkara nomor 49/PUU-XXII/2024 tentang permohonan uji materil Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (kalah)
- 6) Perkara nomor 50/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan terkait uji materil Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta Pasal 210 UU 17/2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
- 7) Perkara nomor 171/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan terkait uji materil Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 263 ayat (5), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi
- 8) Perkara nomor 179/PUU-XXII/2024 tentang Permohonan terkait uji materil Pasal 150 ayat (1) dan (2); Pasal 151 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 152 ayat (2); dan Pasal 437 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi

Pencapaian pada Tahun 2025, apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, prosentase pencapaian selalu di atas 100%. Dengan demikian bahwa kinerja yang dihasilkan untuk mencapai target tahunan selalu maksimal. pada semester I tercapai 8 dari 140 yang ditargetkan dikarenakan pada Tahun 2025 sudah tidak lagi memasukkan permasalahan non litigasi ke dalam capaian sehingga capaiannya rendah. Capaian penanganan perkara dapat tergambar dalam diagram berikut:

Diagram 4. Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti berdasarkan jenis perkara/ permasalahan pada Tahun 2025



Tabel 5. Target dan Capaian IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2021-2025

No	Kegiatan/ IKK	2021			2022			2023			2024		2025	
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	T	C
	Kegiatan Perumusan produk hukum dan advokasi hukum													
2	Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	128	128%	100	103	103%	100	105,71	100	116,43	100	100	5,71

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka target yang ditetapkan dapat dicapai, capaian pada Tahun 2021 lebih besar dari tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan penurunan penanganan permasalahan asset yang pada Tahun sebelumnya ada di Biro Hukum pada Tahun 2025 diserahkan kepada masing-masing Sekretariat Unit Eselon I dan di lingkungan Sekretariat Jenderal penanganannya berada di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2020-2025:

Grafik 5. Perbandingan Target dan Capaian IKK

Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tahun 2021-2025



Dilihat dari bar grafik diatas menunjukkan bahwa terdapat surplus sebanyak 10% capaian kinerja dari target yang telah ditentukan pada Tahun 2020 pada Tahun 2021 surplus sebesar 18% capaian kinerja dan pada Tahun 2022 surplus sebesar 3% dan pada Tahun 2023 surplus 6%. Jika berdasarkan trend tersebut, dapat diprediksi capaian kinerja indikator Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti pada akhir tahun Renstra 2020-2025 dapat tercapai. Hal ini karena pada Tahun 2020 dan 2021 banyak penanganan permasalahan asset sedangkan mulai Tahun 2022 penanganan asset diserahkan kepada masing-masing unit Eselon I dan di lingkungan Sekretariat Jenderal ditangani oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sehingga capaiannya menurun dari tahun sebelumnya.

2. Analisis berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai Analisis Pencapaian (Penyajian Data, Analisis data, dan Perbandingan)

Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti pada Tahun 2025 sebanyak penanganan kasus yaitu sebanyak 8 (32%) dari target 25 perkara sebagai berikut:

- 1) Kasus gugatan perdata sebanyak 4 perkara
- 2) Kasus gugatan Tata Usaha Negara sebanyak 0 perkara
- 3) Kasus gugatan Uji Materiil sebanyak 4 perkara

Untuk capaian berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, baik produk maupun jenis perkaranya sama dengan berdasarkan perjanjian kinerja awal Tahun 2025. Yang membedakan hanya cara perhitungannya, jika berdasarkan PK awal pembagiannya 140 kasus/permasalahan sedangkan jika berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 nilai pembagiannya 25 kasus. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan PK acuannya masih menggunakan Renstra Tahun 2020-2024 yang masih memasukkan permasalahan non litigasi seperti disiplin pegawai, telaah staf sebagai target dan capaian. Namun, jika menggunakan rancangan Renstra Tahun 2025-2029, sudah tidak lagi memperhitungkan permasalahan non

litigasi tersebut, hanya memasukkan perkara litigasi (di pengadilan) sebagai target dan capaian seperti gugatan perdata, gugatan TUN, dan gugatan uji materiil.

b. Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan untuk Mencapai Target

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai, dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain sebagai berikut

➤ **Penanganan Perkara dan Masalah Hukum**

Penanganan Perkara dan Masalah Hukum merupakan penanganan perkara dan kasus hukum yang dilaksanakan melalui peradilan (litigasi) yang antara lain penanganan perkara gugatan perdata, gugatan tata usaha negara, gugatan uji materiil, permasalahan asset, permasalahan pelayanan Kesehatan, dan permasalahan kepegawaian.

➤ **Penanganan Permasalahan Non Litigasi**

Penanganan masalah hukum yang dilaksanakan tanpa melalui peradilan (non litigasi) yang antara lain penanganan permasalahan kepegawaian terkait hukuman disiplin, pemberhentian pegawai, penurunan jabatan, pendampingan hukum, dll.

➤ **Pengurusan Kekayaan Intelektual**

Pengurusan Kekayaan Intelektual adalah untuk memfasilitasi pembahasan dan pendaftaran hak cipta kekayaan intelektual di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk di UPT untuk melindungi temuan baik berupa ilmu pengetahuan maupun produk tertentu dalam bidang Kesehatan.

➤ **Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan**

Terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan berupa forum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

c. Beberapa Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai masih terdapat beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

- Kurang optimalnya dukungan dari Hukormas dan Unit teknis terkait dalam penanganan masalah dan perkara hukum.
- pendokumentasian yang kurang baik oleh unit pelaksana teknis sehingga menghambat pengumpulan bukti dalam penanganan perkara.
- perhatian terhadap pekerjaan yang berpotensi menjadi masalah baik di UPT maupun Unit Utama masih kurang sehingga menimbulkan masalah yang seharusnya dapat dicegah menjadi masalah yang dibawa ke ranah peradilan.
- penyelesaian baik kasus maupun permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan banyak yang bergantung pada Kementerian/ Lembaga/ Pihak lain yang tidak bisa dikendalikan progressnya oleh Kemenkes namun Kemenkes tetap memantaunya.
- Usulan Pengurusan Kekayaan Intelektual belum tentu ada tiap tahunnya bergantung pada ada atau tidaknya penemuan baru yang memerlukan usulan Kekayaan Intelektual.

d. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Target

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai. Beberapa faktor yang menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian target antara lain:

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai komitmen tinggi dari berbagai tingkatan;
- Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan tugas;
- Telah menjalin kerjasama dengan satuan kerja internal dan antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Badan Internasional
- Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas dan pengembangan kemampuan;
- Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan.

e. Strategi Pemecahan Masalah sebagai Upaya Tindak Lanjut

Dalam pencapaian target IKK baik berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 yaitu IKK Persentase Permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti maupun berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu IKK Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai. Upaya Tindak Lanjut terhadap hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja:

- mengadakan rapat koordinasi di awal tahun mengenai rencana tindak lanjut penyelesaian kasus dan permasalahan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Unit terkait;
- melakukan Advokasi kepada UPT agar dapat mengidentifikasi hal-hal yg berpotensi menjadi permasalahan kasus hukum;

- Memperbaiki sistem pendokumentasian arsip, khususnya yang terkait dengan aset BMN;
- meminimalisir permasalahan agar tidak sampai ke ranah peradilan
- tetap memantau penyelesaian kasus yang prosesnya sudah di luar Kemenkes dengan berkordinasi secara intensif dengan K/L terkait dan Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya hukum di jalur litigasi sehingga ada progres yang konkrit terhadap penanganannya.

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dimana bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya karena setiap SDM telah ditetapkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya serta memiliki dedikasi yang baik. Jumlah SDM Biro Hukum pada awal Tahun 2025 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang pegawai ASN dan 12 (dua belas) PPNP. Selama Tahun 2025 total pegawai sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang ASN, 2 (dua) orang PPPK dan 4 (empat) orang PPNP. Berikut penggambaran Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatan, jenis kelamin, pendidikan dan golongan di Biro Hukum pada akhir Tahun 2025 berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) pada website simka.kemkes.go.id. Data yang digunakan per Desember 2025.

Diagram 1

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan

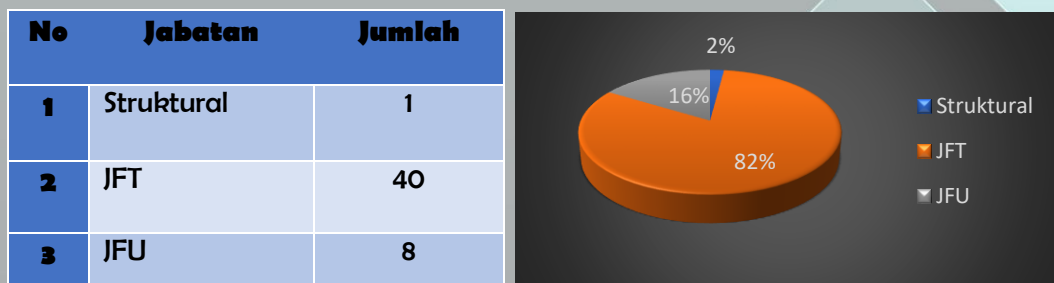


Diagram 2

Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

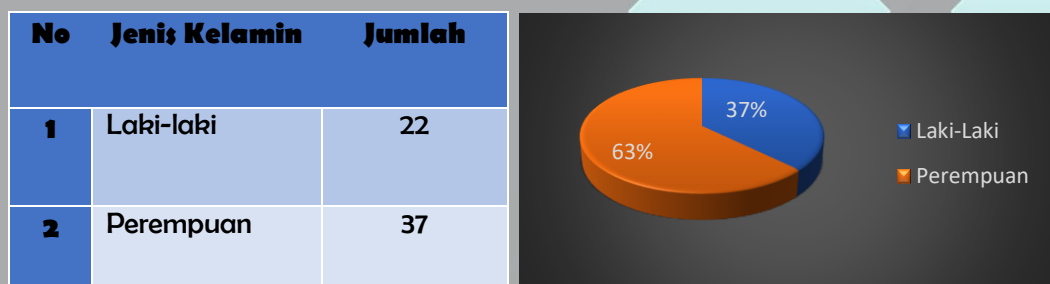


Diagram 3
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	17
2	Sarjana	34
3	Diploma	8

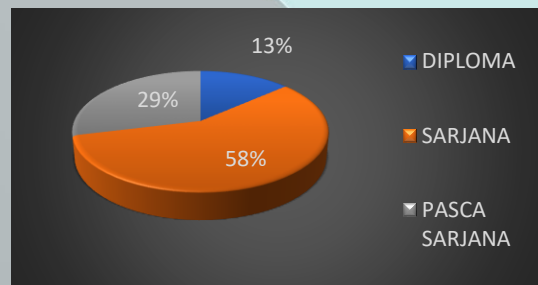
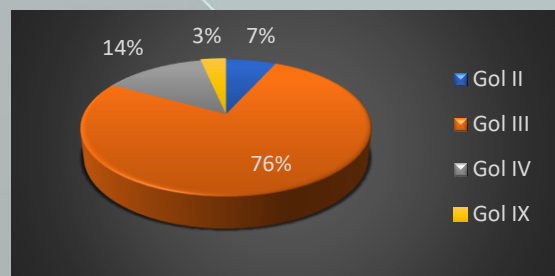


Diagram 4
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	8
2	Golongan III	45
3	Golongan II	4
4	Golongan IX	2

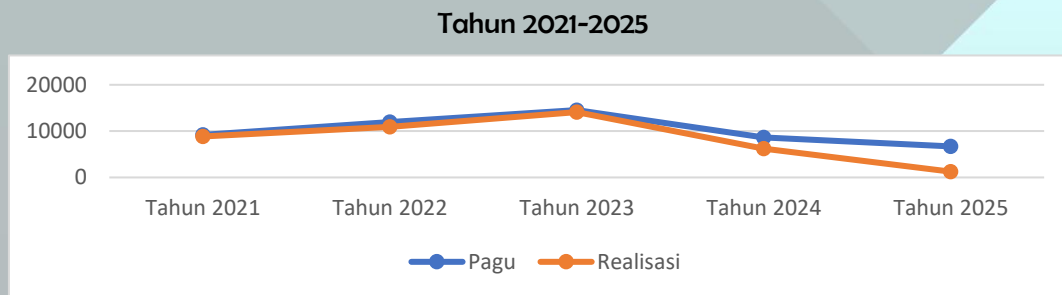


2. Sumber Daya Anggaran

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.6.701.694.000, pada tahun berjalan terdapat blokir sesuai kebijakan berdasarkan Perpres 1 tahun 2025 Rp. 3.738.094.000 sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 2.963.600.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.251.865.245 dengan prosentase sebesar 18,68% dari pagu DIPA sedangkan prosentase berdasarkan pagu efektif sebesar 42,24%.

Selain itu jika dilihat dari perbandingan alokasi dan realisasi anggaran antar tahun dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat digambarkan dari grafik dibawah ini

Grafik 7
Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Hukum



Dari grafik diatas, dilihat dari realisasi anggaran pada Tahun 2021 realisasi sebesar Rp.8.842.359.622 dengan prosentase sebesar 96,42% dari total anggaran Rp.9.170.903.000. Tahun 2022 jumlah anggaran sebesar Rp.11.944.880.000 dan realisasi sebesar Rp.10.925.886.195 dengan prosentase sebesar 91,47. Dilihat dari prosentase realisasi anggaran Tahun 2022 lebih rendah sebesar 4,95% jika dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2021. Namun demikian, Tahun 2023 sebesar Rp.14.538.506.000 dengan realisasi Rp. 14.102.539.375 dengan prosentase sebesar 97%. Terdapat kenaikan anggaran jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pada Tahun 2024 anggaran Turun drastis menjadi Rp. 9.162.697.000 dan anggaran efektif menjadi Rp. 8.556.942.000. pada Tahun 2025 awal sebesar Rp.6.701.694.000, pada tahun berjalan terdapat blokir sesuai kebijakan berdasarkan Perpres 1 tahun 2025 Rp. 3.738.094.000 sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 2.963.600.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.251.865.245 dengan prosentase sebesar 18,68% dari pagu DIPA sedangkan prosentase berdasarkan pagu efektif sebesar 42,24%.

Pada Tahun 2024-2025 terjadi penurunan anggaran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang cukup signifikan sehingga memiliki dampak yang besar terutama terhadap kegiatan penyelesaian tugas dan fungsi dengan merubah mekanisme pertemuan dari yang semula tata muka menjadi daring.

Dengan sumber daya anggaran yang terbatas, Biro Hukum mampu melampaui target indikator yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terwujud karena komitmen dari pimpinan serta dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas walaupun jumlahnya terbatas.

D. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi atas Penggunaan Anggaran

Dalam penyusunan kegiatan Biro Hukum pada Tahun 2025 telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, dimana dalam proses penyusunannya telah melalui proses sebagai berikut:

- perencanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan;
- perencanaan kegiatan sudah mendukung untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- usulan kegiatan dan penganggarnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap bagian di Lingkungan Biro Hukum dalam melakukan penyusunan usulan kegiatan berdasarkan fungsinya sesuai dengan Permenkes 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Usulan anggaran juga disesuaikan dengan target indikator kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Selain itu kegiatan sudah mengikut petunjuk penelitian dan reuiu RKA K/L alokasi anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan untuk usulan anggaran kegiatan telah disesuaikan berdasarkan peraturan dan ketentuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Alokasi Anggaran sebesar Rp.6.701.694.000 sangat terbatas dan jauh dari SBK Tahun 2025, hal ini menggambarkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Jika membandingkan efisiensi berdasarkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

Table 6.

Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

IKK	Target	Capaian	%	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)	%	efisien
Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan	125	58	46,4%	6.080.100	608.961	10,01 %	36,39
Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti	100	5,71%	5,71%	621.594	50.223	8,07%	-2,36

Pada IKK 1 efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja adalah sebesar 36,39. Anggaran Biro Hukum pada Tahun 2025 sangat minimalis dalam penyelesaian penyusunan peraturan, namun diharapkan target tetap tercapai. Pada IKK 2 efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja adalah sebesar -2,36. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2025, penanganan perkara sudah tidak lagi memasukkan capaian permasalahan non litigasi sehingga capaiannya menjadi rendah. Namun demikian, upaya yang dilakukan untuk penyelesaian kasus sangat besar sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar berbeda dengan penyelesaian permasalahan non litigasi yang tidak memerlukan terlalu banyak anggaran.

Table 7.

Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Rancangan Renstra 2025-2029

IKK	Target	Capaian	%	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)	%	efisien
-----	--------	---------	---	----------------------	-----------------------	---	---------

Indeks Reformasi Hukum	86	0	0	6.080.100	608.961	10,01 %	-10,01
Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai	67%	32%	47,76%	621.594	50.223	8,07%	39,69

Sedangkan berdasarkan Rancangan Renstra IKK I efisiensi penggunaan anggaran - 10,01 dikarenakan capaian IRH masih 0 namun secara progress capaian sudah mencapai 55% dari proses yang telah dilakukan. Pada IKK kedua prosentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai efisiensi penggunaan anggaran justru besar yaitu 39,69

2. Efisiensi pada Sumber Daya Manusia

Bila melihat kajian Analisis Beban Kerja dan kebutuhan pegawai Biro Hukum membutuhkan kecukupan beberapa pegawai, sebagai berikut:

- 10 orang perancang perundang-undangan
- 7 orang analis hukum
- 15 orang jabatan non teknis

Untuk mengisi kekosongan sementara, Biro Hukum mempekerjakan tenaga non PNS dalam membantu pekerjaan teknis perancang peraturan perundang-undangan, sekretaris, dan tenaga supporting lainnya sebanyak 4 orang sebagai PPNP dan 1 orang pengemudi kendaraan dinas untuk Kepala Biro Hukum.

Oleh karena itu, masih diperlukan tambahan, namun demikian walaupun tenaga yang ada belum mencukupi, namun secara kinerja Biro Hukum selalu melampaui target, hal tersebut didukung oleh SDM yang berkualitas dan berintegritas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Laporan kinerja Biro Hukum Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal dan seluruh *stakeholders* yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di bidang hukum dan organisasi.

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2025 untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2025, rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum, Rencana Kerja dan memperhatikan penetapan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani pimpinan di awal tahun anggaran 2025.

Dengan demikian, program dan sasaran Sekretariat Jenderal dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya telah tercapai. Keberhasilan capaian indikator Biro Hukum pada Tahun 2025, diharapkan dapat berlanjut sampai dengan akhir tahun Rentra 2025-2029.

Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Biro Hukum melaksanakan kegiatan perumusan produk hukum dan advokasi hukum dengan sasaran peningkatan produk hukum dan organisasi yang berkualitas yang dapat diukur pencapaiannya dengan Indikator Kinerja Anggaran (IKK) berdasarkan perjanjian kinerja awal Tahun 2025. Indikator tersebut yaitu:

1. Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang disusun dan disebarluaskan dengan target yang ditetapkan sebanyak 125 dokumen produk hukum dan diperoleh capaian sebanyak 58 dokumen produk hukum dengan prosentase sebesar 46,4% yang berarti capaian masih *on the track*.
2. Persentase permasalahan, perkara hukum dan advokasi hukum lain bidang kesehatan yang ditangani dan ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan sebanyak 100% dan diperoleh capaian sebanyak 5,71% yang berarti capaian masih rendah. Hal ini dikarenakan target masih menghitung permasalahan non litigasi namun capaian yg disajikan hanya menghitung capaian perkara litigasi (di pengadilan)

Sedangkan berdasarkan rancangan Renstra Tahun 2025-2029 Capaian IKK, Biro Hukum sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Hukum target sebesar 86 capaian masih 0, namun secara progres sudah mencapai 55%.
2. Persentase penanganan perkara hukum bidang kesehatan yang telah selesai target 67% capaian 32% dengan prosentase capaian 47,76%

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Advokasi Hukum (6792) dengan alokasi awal sebesar Rp.6.701.694.000, pada tahun berjalan terdapat blokir sesuai kebijakan berdasarkan Perpres 1 tahun 2025 Rp. 3.738.094.000 sehingga anggaran efektif menjadi Rp. 2.963.600.000. Dari alokasi anggaran tersebut yang dapat direalisasikan sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 1.251.865.245 dengan prosentase sebesar 18,68% dari pagu DIPA sedangkan prosentase berdasarkan pagu efektif sebesar 42,24%.

Keberhasilan tersebut merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Untuk kelemahan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan akan dievaluasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Biro Hukum awal tahun 2026, diharapkan dapat memperoleh solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kebersamaan di lingkungan Biro Hukum.

B. TINDAK LANJUT

Sebagai upaya tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan media daring ataupun hybrid dalam penyelesaian pekerjaan yang sangat padat sehingga tetap dapat selesai sesuai target serta berjalan efektif dan efisien.
2. Mengubah metode/pola kerja untuk lebih meningkatkan efektivitas pekerjaan.
3. meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pihak di luar Kementerian Kesehatan maupun dengan unit lain di Kementerian Kesehatan serta diantara bagian-bagian di lingkungan Biro Hukum khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
4. memperkuat peran *counterpart* utama Biro Hukum, yaitu Tim Kerja Hukum di Lingkungan Unit Eselon I baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penanganan kasus, maupun pembahasan organisasi serta tatalaksananya;
5. menambah SDM (pegawai) dengan berbagai kompetensi, sesuai dengan hasil perhitungan beban kerja untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;

6. melaksanakan peningkatan kualitas SDM dengan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan.